

## BAB IV

### PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

#### A. Deskripsi Data

##### 1. Gambaran Umum Pengadilan Agama Tulungagung

###### a. Sejarah Pengadilan Agama Tulungagung

Sejarah Pengadilan Agama Tulungagung tidak terlepas dari berdirinya Mahkamah Islam Tinggi di Surakarta (Indonesia), berdasarkan Staatsblad 1882 Nomor 152, ditetapkan satu peraturan tentang peradilan agama dengan nama “*Piesterraden*” untuk Jawa dan Madura. Dalam bahasa Belanda disebut “*Bepaling betreffende de Priesteraden op Java en Madoera*”, atau disingkat dengan nama *Priesterraad* (Raad Agama). Keputusan Raja Belanda ini dinyatakan berlaku mulai 1 Agustus 1882 bahwa tanggal kelahiran Peradilan Agama di Indonesia adalah tanggal 1 Agustus 1882 berdasarkan Staatsblad 1882 Nomor 182.<sup>1</sup>

Semula Mahkamah Islam Tinggi dibawah Kementerian Kehakiman dan setelah Indonesia merdeka atas usul Materi Agama yang disetujui oleh Menteri Kehakiman, Pemerintah menyerahkan Mahkamah Islam Tinggi dan Departemen Kehakiman kepada

---

<sup>1</sup> <http://www.pa-tulungagung.go.id/>

Departemen Agama berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor 5 tanggal 26 Maret 1946.

Peradilan Agama di Tulungagung sebelum adanya gedung yang dikhusus pada tahun 1947 praktek persidangannya masih berada di serambi Masjid Agung. Selanjutnya awal tahun 1948 sampai dengan 1970 berada di gedung milik LP Ma'arif NU, tahun 1971 sampai dengan 1979 di gedung milik BKM Tulungagung. Baru pada tanggal 1980 sampai bulan Januari 2010. Pengadilan Agama Tulungagung memiliki gedung sendiri yang terletak di Jalan Pahlawan III No. 01 atas dasar proyek APBN tahun 1979 s/d 1980, kemudian di tahun 2008 Pengadilan Agama Tulungagung mendapatkan dana dari DIPA TA 2007 untuk pengadaan tanah seluas hampir 1 Ha. Berturut-turut mulai tahun anggaran 2008 sampai 2009 mendapat kuncuran dana dari DIPA untuk pembangunan fisik gedung, lingkungan, sarana dan prasarana baru pada bulan Pebruari 2010 Pengadilan Agama Tulungagung pindah ke gedung baru di jalan Ir. Soekarno-Hatta No. 117. Dan dasar hukum atas berdirinya Pengadilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.<sup>2</sup>

Pengadilan Agama Tulungagung Tulungagung merupakan pengadilan tingkat pertama dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan

---

<sup>2</sup> <http://www.pa-tulungagung.go.id/>

Tinggi Agama Surabaya dan berpuncak pada Mahkamah Agung Replublik Indonesia. Pengadilan Agama Tulungagung berkedudukan di jalan Soekarno-Hatta No. 117 Telp. (0355) 336516. Fax (0355) 336121 Kabupaten Tulungagung.

Ketua Pengadilan Agama Tulungagung dari periode pertama s/d sekarang:

- 1) Mangun Winoto
- 2) Rifangi
- 3) Mangun Suhodo
- 4) Mangun Fuqoho
- 5) Sunhaji
- 6) M. Yasin
- 7) M. Sukaji
- 8) Insan Puro
- 9) Prawiro Kusno
- 10) KH. Ahmad Muchtar
- 11) A. Fauzan Manaf
- 12) KH. Fadhol, kepemimpinan tahun 1967
- 13) KH. M. Thoyyib, kepemimpinan tahun 1967 s.d. 1979
- 14) Drs. H. M. Husain ELM, S.H., kepemimpinan tahun 1979 s.d. 1990
- 15) Drs. H. M. Mukayyad, S.H., kepemimpinan tahun 1990 s.d. 1999

- 16) Drs. H. Haryono Suryono, S.H., kepemimpinan tahun 1999 s.d. 2002
- 17) Drs. H. A. Rifa'i, S.H., kepemimpinan tahun 2003 s.d. 2004
- 18) Drs. H. Zubair Mashuri, S.H., kepemimpinan 2004 s.d. 2006
- 19) Drs. H. Mustanjid Aziz, S.H., kepemimpinan tahun 2006 s.d. 2008
- 20) H. Moch. Tha'if AS, S.H., kepemimpinan tahun 2008 s.d. 2010
- 21) H. Supangkat, S.H., M.Hum., kepemimpinan tahun 2010 s.d. 2012
- 22) Drs. H. Hidayat, S.H., kepemimpinan tahun 2012 sampai sekarang<sup>3</sup>

**b. Visi dan Misi Pengadilan Agama Tulungagung**

1) Visi

Terwujudnya Kesatuan Hukum dan Badan Peradilan yang Profesional

2) Misi

- a) Menjaga kemandirian aparatur badan peradilan
- b) Memberikan pelayanan publik yang prima dan keterbukaan informasi di bidang hukum kepada masyarakat
- c) Meningkatkan pengawasan dan pembinaan sebagai upaya menciptakan kualitas sumber daya manusia Pengadilan Agama Tulungagung

---

<sup>3</sup> <http://www.pa-tulungagung.go.id/>

- d) Mewujudkan kesatuan pola tindak dan pola kerja sehingga diperoleh kepastian hukum bagi masyarakat<sup>4</sup>

**c. Yurisdiksi Peradilan Agama**

Yurisdiksi Peradilan Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, adalah: Ijin Poligami Pencegahan Perkawinan, Penolakan Perkawinan, Pembatalan Perkawinan, Kelalaian Kewajiban Suami/Istri, Cerai Talak, Cerai Gugat, Harta Bersama, Penguasaan Anak, Nafkah oleh Ibu, Hak-hak bekas istri, Pengesahan Anak, Pencabut Kekuasaan Orangtua, Perwalian, Pencabutan kekuasaan Wali, Penunjukan Orang lain sebagai Wali, Ganti Rugi Wali, Asal Usul Anak, Penolakan Kawin Campuran, Isbat Nikah, Izin Kawin, Dispensasi Kawin, Wali Adhol, Ekonomi Syariah meliputi (Bank Syari'ah, Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah, Asuransi Syari'ah, Reksadana Syari'ah, Obligasi syari'ah dan Surat Berharga Berjangka Menengah Syari'ah, Sirkulasi Syari'ah, Pembiayaan Syari'ah, Pegadaian Syari'ah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syari'ah, Bisnis Syari'ah), Kewarisan, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat/Infaq/Sodaqah, P3HP.

**d. Kondisi Objektif Pengadilan Agama Tulungagung**

---

<sup>4</sup> <http://www.pa-tulungagung.go.id/>

Wilayah hukum atau yurisdiksi Pengadilan Agama Tulungagung adalah sebagai berikut:<sup>5</sup>

1) Letak Geografis

Bujur Timur : 111° 43' - 112° 07'

Lintang Selatan : 7° 51' - 8° 18'

2) Luas dan batas-batas wilayah

Secara administratif Kabupaten Tulungagung luas wilayah mencapai 1, 150, 41 km<sup>2</sup> dengan 19 Kecamatan dan 271 desa/kelurahan dengan batas-batas:

Utara → Kabupaten Kediri

Timur → Kabupaten Blitar

Selatan → Samudera Indonesia

Barat → Kabupaten Trenggalek

Rincian jarak radius dari tempat kedudukan Pengadilan Agama Tulungagung ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Tulungagung.

3) Jumlah Penduduk

Berdasarkan data statistik tahun 2004 dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung sebanyak 1.561.675 jiwa dan sebanyak 989.117 (98,78%) jiwa beragama Islam. Sumber Daya Manusia (SDM) di Pengadilan Agama Tulungagung jumlah sumber daya manusia di Pengadilan Agama

---

<sup>5</sup> <http://www.pa-tulungagung.go.id/>

Tulungagung adalah sebagai berikut: Hakim (14 Orang), Pegawai Kepaniteraan (17 Orang), Sekretariat (4 Orang), Staff (2 Orang).

## **B. Paparan Data**

### **1. Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi dalam Sengketa Wakaf di Pengadilan Agama Tulungagung.**

Di Pengadilan Agama Tulungagung hingga saat ini masih menangani satu perkara wakaf yakni Perkara Nomor 0946/Pdt.G/2016. Dalam perkara tersebut Penggugat yakni Wakif mengajukan gugatan kepada Nadzhir (Pengelola Masjid) sebagai tergugat, yang mana terjadi perselisihan berkaitan dengan tanah yang diwakafkan pada tahun 1995. Berkaitan dengan hal ini peneliti akan melihat sejauh mana mediator pengadilan agama Tulungagung khususnya, dalam memediasi perkara ini. Namun secara umum terlebih dahulu peneliti akan melihat pandangan mediator berkaitan dengan mediasi kemudian lebih dikerucutkan dalam perkara tersebut di atas.

Mahkamah Agung telah mengatur proses mediasi di pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Yani selaku mediator Pengadilan Agama Tulungagung menyatakan bahwa:<sup>6</sup>

Mediasi itu proses perundingan untuk mencapai kesepakatan. Mediasi itu bisa dilaksanakan di pengadilan maupun di luar pengadilan. Jadi bisa dikatakan bahwa mediasi itu perundingan para pihak yang berperkara adanya pemohon/termohon ataupun penggugat/tergugat yang difasilitasi oleh seorang mediator. Artinya adanya pihak ketiga dalam proses litigasi ataupun non litigasi.

Selain itu dalam pandangan Bapak Suwarno,<sup>7</sup> mediator yang bertugas di sini menyatakan bahwa "Mediasi merupakan cara menyelesaikan masalah/sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator".

Sedangkan dalam pandangan Drs. Budiyo yang juga berkedudukan sebagai mediator Pengadilan Agama Tulungagung menyatakan bahwa: "Mediasi merupakan cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator."<sup>8</sup>

Berkaitan dengan dasar hukum mediasi berdasarkan wawancara dengan mediator, Bapak Ahmad Yani dan Bapak Ahmad Budiyo menyatakan "Dasar hukum mediasi itu PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan yang mana PERMA ini didasarkan pada 130 HIR/ 154 RBg.

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Yani Sayuti pada tanggal 03 Mei 2017 pada pukul 10.15 WIB di ruang mediasi Pengadilan Agama Tulungagung.

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Suwarno pada tanggal 02 Mei 2017 pada pukul 09.15 WIB di ruang mediasi Pengadilan Agama Tulungagung.

<sup>8</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Yani Sayuti dan bapak Ahmad Budiyo pada tanggal 03 dan 04 Mei 2017 pada pukul 10.15 WIB dan 09.18 WIB di ruang mediasi Pengadilan Agama Tulungagung.



Sama halnya dengan Bapak Suwarno menyatakan<sup>9</sup>:

”Dasar hukum mediasi itu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 yang kemudian dirubah menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016. Dengan perubahan ini beliau menyatakan bahwa definisi mediasi antara PERMA yang berlaku sekarang dengan yang sebelumnya tidak ada perbedaan definisi secara signifikan.

Pada dasarnya pengertian mediasi antara PERMA nomor 1 tahun 2016 dengan PERMA sebelumnya yakni PERMA Nomor 2 Tahun 2003 atau PERMA Nomor 1 Tahun 2008 hampir sama cuma berbeda sedikit redaksinya. Selain itu banyak yang belum mengerti kedudukan mediasi dalam proses beracara di pengadilan, menurut bapak Ahmad Yani Sayuti:<sup>10</sup>

Mediasi itu sifatnya wajib, kalau dulu PERMA nomor 1 tahun 2008 akibatnya jika tidak mengikuti proses mediasi putusannya batal demi hukum, namun dalam PERMA nomor 1 tahun 2016 ini jikalau banding nanti dan diketahui belum melaksanakan mediasi, maka permohonan banding tidak dapat dilanjutkan dengan perintah untuk melakukan mediasi terlebih dahulu. Dengan adanya ini secara tidak langsung menambah *ribet*. Kalau di awal ternyata mediasi berhasil walaupun sudah banding, maka yang dipakai adalah hasil mediasi, dan menyatakan bahwa banding tidak ada.

Kemudian ketika ditanyakan berkaitan dengan sengketa wakaf sebagaimana pada Perkara Nomor 0946/Pdt.G/2016 tersebut pak Ahmad Yani Sayuti menjelaskan:<sup>11</sup>

Memang perkara wakaf tidak terlalu banyak di pengadilan ini, berkaitan dengan perkara tersebut saya juga melakukan mediasi

---

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Suwarno pada tanggal 02 Mei 2017 pada pukul 09.15 WIB di ruang mediasi Pengadilan Agama Tulungagung.

<sup>10</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Yani Sayuti pada tanggal 03 Mei 2017 pada pukul 10.15 WIB di ruang mediasi Pengadilan Agama Tulungagung.

<sup>11</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Yani Sayuti pada tanggal 05 Juli 2017 pada pukul 10.00 WIB di ruang mediasi Pengadilan Agama Tulungagung.

yang sama seperti halnya dengan kasus yang lain. Kasus ini bermula ketika terjadi perdebatan tentang tanah wakaf yang diwakafkan oleh bapak Sukrisno pada tahun 1995 kepada pengelola masjid yang dulunya masih berbentuk mushola yang kemudian sebagai nadzhir. Perkara ini memang berjalan alor dan kedua belah pihak bersikukuh dengan pandangannya. Namun inilah salah satu fungsi dari mediasi yakni mendamaikan para pihak yang bersengketa.

Sedangkan dalam pandangan Bapak Ahmad Budiyono menyatakan bahwa:<sup>12</sup>

”Mediasi itu sifatnya wajib, jika tidak melalui proses mediasi putusan hakim itu cacat demi hukum, karena hasil mediasi itu masuk dalam pertimbangan hukum dan amar putusan, kalau tidak mediasi maka harus diulang karena menabrak PERMA”.

Ketika peneliti menanyakan dalam sengketa wakaf ini beliau juga menuturkan:<sup>13</sup>

Kasus sengketa wakaf di sini juga masih jarang, di sini pun ketika ada sengketa itu wajib di mediasi. Perkara ini memang terjadi ketika pihak wakif menggugat tanah wakaf yang menurut wakif masih ada sisa dan dikuasai oleh pihak nadzir dalam hal ini yakni Pengurus Masjid Al Ikhlas Dusun Pereng Desa Babadan Kecamatan Karangrejo

Dalam peradilan memang ada perkara yang wajib mediasi ada pula yang tidak seperti halnya dipaparkan oleh mediator PA Tulungagung bapak Ahmad Yani yakni perkara yang sifatnya kontensius (ada lawan). Kalau ada permohonan/volunteer tanpa adanya lawan tidak perlu adanya mediasi. Selain itu menurut mediator lain yaitu Bapak Ahmad Budiyono juga menjelaskan tentang perkara yang wajib dimediasi dapat dilihat di pasal 4 PERMA Nomor 1 tahun 2016.

---

<sup>12</sup> Hasil wawancara dengan bapak Ahmad Budiyono pada tanggal 04 Mei 2017 pada pukul 09.18 WIB di ruang mediasi Pengadilan Agama Tulungagung.

<sup>13</sup> Hasil wawancara dengan bapak Ahmad Budiyono pada tanggal 06 Juli 2017 pada pukul 11.18 WIB di ruang mediasi Pengadilan Agama Tulungagung.

Karena mediasi bersifat wajib apabila ada yang tidak mengikuti tahapan tersebut maka perkara bisa dinyatakan batal demi hukum, ini menurut Bapak Suwarno.<sup>14</sup> Beliau juga menuturkan bahwa semua perkara yang wajib dimediasi itu adalah perkara yang ada Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohonnya.

Dalam kasus sengketa wakaf ini karena ada pihak lawannya maka keduanya wajib di mediasi, Bapak Suwarno menyatakan:<sup>15</sup>

Sengketa wakaf itu ketika saya memediasi pihak penggugat menyatakan kalau di dulu itu mewakafkan tanah sebesar 30 ru yang diambil dari tanahnya sebanyak 80 ru. Sehingga ada sisa 50 ru kan pak, tapi hingga sekarang tanah tersebut dikuasai oleh pihak tergugat yakni nadzir atau dalam hal ini sebagai pengurus masjid.

Sebenarnya proses mediasi merupakan tahapan yang harus dilakukan, namun dalam kaitannya ini menurut para mediator pada dasarnya ada yang dinamakan proses pra mediasi, menurut Bapak Ahmad Yani berikut ini:<sup>16</sup>

Proses pra mediasi itu ada yakni berupa penjelasan sebelum memasuki pokok perkara. Para pihak wajib melakukan mediasi dengan mengetahui tujuan, manfaat dan fungsi mediasi tersebut. Memang seharusnya kesepakatan memilih mediator itu dilakukan di ruang persidangan bukan di ruang mediasi. Namun yang terjadi disini sebaliknya, jadi yang bisa dikatakan proses pra mediasi disini antara lain proses penjelasan mediasi oleh hakim, pernyataan para pihak telah menerima penjelasan mediasi, kesepakatan memilih mediator, kesepakatan untuk biaya jasa mediator. Sama halnya dengan perkara sengketa

---

<sup>14</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Suwarno pada tanggal 02 Mei 2017 pada pukul 09.15 WIB di ruang mediasi Pengadilan Agama Tulungagung.

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Suwarno pada tanggal 05 Juli 2017 pada pukul 10.00 WIB di ruang mediasi Pengadilan Agama Tulungagung.

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan bapak Ahmad Yani Sayuti pada tanggal 03 Mei 2017 pada pukul 10.15 WIB di ruang mediasi Pengadilan Agama Tulungagung.

wakaf ini bahwa mereka memilih mediator untuk menyelesaikan sengketa mereka.

Berbeda halnya dengan pandangan bapak Ahmad Budiyo  
yakni:<sup>17</sup>

Pra mediasi merupakan proses pendekatan, sehingga sebelum proses mediasi ada proses penjadwalan waktu mediasi. Sebelumnya itu juga hakim menjelaskan proses mediasi itu apa, manfaat, akibatnya. Agar para pihak itu paham mediasi itu apa saja. Seringkali saya bertanya kepada para pihak apakah sudah mendapatkan penjelasan dari hakim dan sebagainya. Namun dalam pandangan saya itu bukan pra mediasi namun proses awal mediasi kemudian itu juga menunjuk mediator. Selain itu banyak yang beranggapan bahwa mediasi sebagai formalitas tahapan proses beracara di Pengadilan, bukannya atas kesadaran mereka apa saja yang disampaikan di depan mediator, karena dalam musyawarah ada kalanya berhasil/berhasil sebagian ataupun gagal. Sehingga tidak ada niatan untuk menyampaikan *unek-unek* dan ingin menyampaikan segala kebutuhan yang ingin disampaikan.

Pak Ahmad Yani Sayuti menjelaskan:<sup>18</sup>

Sengketa ini bermula ketika dalam ikar wakaf tertulis tanah wakaf itu tertulis seluas 600 m<sup>2</sup> namun kemudian ada renvoi dalam tulisan tersebut menjadi 430 m<sup>2</sup>. Namun tergugat membatah, bahwa hal tersebut memang terjadi tetapi perubahan dikarenakan itu memang ukuran yang sebenarnya setelah diukur oleh BPN dan dituliskan dalam ikrar wakaf oleh PPAIW.

Berbeda halnya dengan Bapak Suwarno yang menyatakan bahwa selama ini belum ada proses pra mediasi, ya saya melakukan

---

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan bapak Ahmad Budiyo pada tanggal 04 Mei 2017 pada pukul 09.18 WIB di ruang mediasi Pengadilan Agama Tulungagung.

<sup>18</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Yani Sayuti pada tanggal 05 Juli 2017 pada pukul 10.00 WIB di ruang mediasi Pengadilan Agama Tulungagung.

tugas memediasi saja, begitu tuturnya”.<sup>19</sup> Bahkan dalam sengketa waaf ini mediator juga menanyakan apakah sudah diberitahukan oleh hakim apa itu mediasi.

Di Pengadilan Agama Tulungagung sendiri sejak tahun 2014 sudah tidak menggunakan jasa mediator hakim tepatnya pada bulan September 2014. Sehingga hingga kini PA Tulungagung memakai jasa mediator non hakim, namun tidak menampilkan juga kemungkinan memakai mediator hakim, karena sifatnya insidentil karena pada saat sidang keliling pun juga memakai mediator hakim. Selain itu para mediator itupun juga telah memiliki sertifikat mediator dan diperoleh melalui pelatihan yang diselenggarakan oleh institusi/lembaga yang terakreditasi MA. Ketika bertugas pun mereka juga melalui seleksi dengan melihat latar belakang kaitannya dengan pengalaman. Ketika sudah diterima, maka akan diterbitkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan yang kemudian dimasukkan dalam daftar mediator di Pengadilan Agama Tulungagung. Selain itu juga memiliki komitmen dan menaati kode etik yang berlaku. Namun dalam perkara sengketa wakaf ini juga beliau berusaha memediasi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Karena kedua belah ketika di mediasi masih sama-sama ngotot dalam perundingan maka diperlukan mediasi yang nyaman.

Bahkan Bapak Suwarno juga menuturkan bahwa:<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Suwarno pada tanggal 02 Mei 2017 pada pukul 09.15 WIB di ruang mediasi Pengadilan Agama Tulungagung.

Sengketa itu melibatkan banyak pihak sehingga terlalu rumit ketika ingin didamaikan. Selain itu ketika ditanyak kenapa tidak diukur ulang pihaknya menyatakan ada sangkut paut masyarakat sehingga sulit untuk dilakukan pengukuran. Awalnya tanah yang disengketakan atau tanah sisa menurut penggugat telah dibuat untuk MCK, namun pihak nadzir menyatakan itu tidak benar.

Walaupun di sini tugas mediasi dilakukan oleh mediator non hakim, namun jika terjadi kondisi tertentu bisa pula menggunakan mediator hakim. Sehingga diperlukan koordinasi yang baik antara mediator hakim dengan non hakim. Karena pada dasarnya yang dapat bertugas sebagai mediator merupakan pihak yang telah memiliki sertifikat. Bapak Suwarno menyatakan bahwa<sup>21</sup>” Mediator di sini harus memiliki sertifikat mediator kecuali kalau mediator hakim itu tidak memiliki tidak apa-apa tetap bisa menjalankan tugas sebagai mediator”.

Di Pengadilan Agama Tulungagung sendiri pemilihan mediator tidak melalui seleksi namun berdasarkan wewenang ketua pengadilan, hal ini juga dibenarkan oleh Bapak Suwarno<sup>22</sup> ”Bapak proses pemilihan mediator dilihat berdasarkan sertifikat mediatornya”.

---

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Suwarno pada tanggal 02 Mei 2017 pada pukul 09.15 WIB di ruang mediasi Pengadilan Agama Tulungagung.

<sup>21</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Suwarno pada tanggal 02 Mei 2017 pada pukul 09.15 WIB di ruang mediasi Pengadilan Agama Tulungagung.

<sup>22</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Suwarno pada tanggal 02 Mei 2017 pada pukul 09.15 WIB di ruang mediasi Pengadilan Agama Tulungagung.

Sebenarnya sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa sebenarnya apa itu tugas dari mediator dalam pandangan Bapak Ahmad Budiyo yang yakni<sup>23</sup> ”Tugas mediator yakni menjembatani dalam proses perundingan orang-orang yang berperkara. Sedangkan dalam pandangan bapak Ahmad Yani yakni<sup>24</sup> ”Tugas mediator itu untuk memfasilitasi para pihak yang berperkara untuk mencapai kesepakatan”. Selain itu bapak Suwarno menyatakan<sup>25</sup> Tugas mediator itu untuk mencari solusi dan mendamaikan para pihak”. Ketika ditawarkan untuk melakukan pengukuran dalam tanah wakaf yang ada di desa babadan itu. Mereka menyatakan siap asalkan didampingi oleh pihak pengadilan.

Pak Suwarno menjelaskan<sup>26</sup>, jika kuasa hukum kedua belah pihak pun juga sudah berusaha mencari jalan non peradilan seperti yang dilakukan sekarang, namun masih belum ada titik temu.

Berkaitan dengan mediator yang tidak memiliki sertifikat jika memang sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak bisa menjadi seorang mediator, karena sertifikat tersebut sebagai jaminan bahwa seseorang telah memiliki kompetensi di bidangnya. Namun Bapak Ahmad Yani menambahkan dulu sebelum adanya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 ini hakim maupun pegawai Pengadilan dapat menjadi

---

<sup>23</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Budiyo pada tanggal 04 Mei 2017 pada pukul 09.18 WIB di ruang mediasi Pengadilan Agama Tulungagung.

<sup>24</sup> Hasil wawancara dengan bapak Ahmad Yani Sayuti pada tanggal 03 Mei 2017 pada pukul 10.15 WIB di ruang mediasi Pengadilan Agama Tulungagung.

<sup>25</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Suwarno pada tanggal 02 Mei 2017 pada pukul 09.15 WIB di ruang mediasi Pengadilan Agama Tulungagung.

<sup>26</sup> *Ibid.*

mediator walaupun belum memiliki sertifikat mediator, namun kalau sekarang hal tersebut tidak diperbolehkan, kecuali hakim. Namun dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 pun juga telah diatur tentang sertifikat mediator namun terjadi di akhir PERMA ini sebelum digantikan. Bahkan dulunya belum ada diklat mediasi. Pada dasarnya hakim itu di setiap persidangan wajib untuk mendamaikan para pihak, namun ada kalanya ketika ada hakim mediator memediasi maka tidak perlu adanya sertifikat mediator mengingat kedudukannya sebagai hakim. Namun dalam PERMA sekarang dianjurkan bahwa hakim pun juga harus memiliki sertifikat mediator. Satu kata dengan Bapak Ahmad Yani, Bapak Suwarno pun juga menuturkan bahwa<sup>27</sup> ”Jika seorang mediator tidak memiliki sertifikat maka mereka tidak bisa menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana mediator kecuali kedudukannya sebagai seorang hakim”. Bahkan diantara keduanya itu tidak ada pembagian tugas yang terpenting tetap menjalankan SOP dan juga sesuai dengan kode etik mediator”.

Sengketa wakaf ini semakin sulit ketika antar mediator memiliki gambaran masing-masing, namun memiliki tujuan yang sama yakni mendamaikan agar tetap memakai jalan musyawarah. Bapak budiyono menyatakan:<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Suwarno pada tanggal 02 Mei 2017 pada pukul 09.15 WIB di ruang mediasi Pengadilan Agama Tulungagung.

<sup>28</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Budiyono pada tanggal 06 Juli 2017 pada pukul 11.18 WIB di ruang mediasi Pengadilan Agama Tulungagung.



Ada baiknya tanah wakaf tersebut diukur ulang karena mungkin terjadi pergeseran tanah. Karena keduanya masih bersikukuh sama-sama merasa benar dan sulit diajak musyawarah, maka menyulitkan mediator juga.

Berkaitan dengan batasan pemilihan mediator, ada perbedaan pandangan antara mediator satu dengan yang lainnya di pengadilan Agama Tulungagung, menurut Bapak Ahmad Yani mengatakan:<sup>29</sup> ”Ada batasan waktu dalam PERMA dibatasi memilih mediator itu selama 2 hari dan kalau tidak bisa maka akan dipilhkan oleh hakim”. Sedangkan menurut Bapak Ahmad Budiyono menyatakan bahwa ”Pembatasan pemilihan mediator itu 5 hari, karena disini berlaku satu paket sudah dijadwalkan antara mediator satu dengan yang lain, sehingga sesuai jadwal kerja”.

Dalam kasus sengketa wakaf ini para pihak langsung menentukan mediator pada hari itu juga sehingga proses mediasi pada saat itu langsung dilaksanakan. Karena pihaknya merasa sudah didamaikan oleh Perangkat Desa bahkan Perangkat Kecamatan.

Selain itu karena memang disini yang bertugas adalah mediator non hakim maka tidak ada pembagian khusus antara mediator hakim dengan non hakim. Karena seperti halnya dipaparkan mediator di atas, di Pengadilan Agama Tulungagung mediator sudah terjadwal.

---

<sup>29</sup> Hasil wawancara dengan bapak Ahmad Yani Sayuti pada tanggal 03 Mei 2017 pada pukul 10.15 WIB di ruang mediasi Pengadilan Agama Tulungagung

Berkaitan dengan biaya mediasi para mediator memaparkan lebih kurang sama. Menurut Bapak Ahmad Budiyo bahwa:<sup>30</sup>

”Biaya itu sesuai dengan kesepakatan para pihak, namun karena di PA Tulungagung mediatornya tergabung dengan AMIRPA Indonesia (Perhimpunan Mediator Peradilan) Indonesia maka sesuai dengan kesepakatan asosiasi dikenakan biaya jasa mediator per perkara Rp.100.000,00”. Pada perkara wakaf ini sebenarnya mediator menunda untuk di mediasi minggu berikutnya, namun faktanya kedua belah pihak enggan untuk melakukan mediasi ulang.

Para Mediator Pengadilan Agama Tulungagung, merupakan anggota dari AMIRPA Indonesia, telah membuat kesepakatan untuk seluruh anggotanya bahwa biaya untuk mediasi sebesar Rp.100.000,00 untuk seluruh kegiatan mediasi, seperti halnya dituturkan Bapak Suwarno.<sup>31</sup>

Kemudian menurut bapak Ahmad Yani berkaitan dengan biaya mediasi diutarakan yakni<sup>32</sup>

Pada dasarnya biaya mediasi di Pengadilan Agama itu tidak dipungut biaya, mediasinya gratis. Namun karena memakai jasa mediator non hakim maka ada biaya jasa mediator. Biaya mediator itu mungkin yang dimaksud berupa panggilan mediasi masuk dalam panjar biaya perkara. Karena ruang mediasi itu para pihak tidak menyewa, maka biaya jasa yang sering disebutkan mungkin berupa biaya jasa mediator. Kaitannya dengan perkara wakaf pun walaupun dilakukan lebih dari dua kali namun biaya ini dibebankan kepada pihak pengugat.

---

<sup>30</sup> Hasil wawancara dengan bapak Ahmad Budiyo pada tanggal 04 Mei 2017 pada pukul 09.18 WIB di ruang mediasi Pengadilan Agama Tulungagung.

<sup>31</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Suwarno pada tanggal 02 Mei 2017 pada pukul 09.15 WIB di ruang mediasi Pengadilan Agama Tulungagung.

<sup>32</sup> Hasil wawancara dengan bapak Ahmad Yani Sayuti pada tanggal 03 Mei 2017 pada pukul 10.15 WIB di ruang mediasi Pengadilan Agama Tulungagung.

Dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dan juga pada aturan sebelumnya ada peraturan mengenai resume perkara. Berkaitan dengan hal tersebut Bapak Ahmad yani menyatakan:<sup>33</sup>

Kita anggap saja gugatan yang dibuat tersebut sebagai resume perkara. Padahal memang dalam Keputusan Mahkamah Agung Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 ada format tersendiri berkaitan dengan resume. Di PERMA sebelumnya tidak ada yang dinamakan dengan resume perkara. Di Pengadilan Agama Tulungagung sendiri belum pernah memakai resume perkara. Karena hampir pasti atau tidak sempat untuk membuat resume perkara. Karena para pihak hari itu juga datang dan langsung meminta mediasi. Sebenarnya secara singkat apa yang dimaksud dengan resume perkara itu bisa dilihat dari surat gugatan yang diajukan. Makanya saya selalu menanyakan Tergugat/termohon apakah sudah menerima surat gugatan, sudah dibaca, sudah paham maksudnya?, lalu bagaimana setelah membaca/tanggapan terhadap gugatan tersebut?, memiliki usulan apa saja. Kalau mereka sudah paham, dan waktu masih ada maka disepakati minggu depan untuk menanggapi hal tersebut. Kemudian dibuatkan relas panggilan mediasi pada pertemuan berikutnya dengan membawa resume. Karena memang hal ini memakan waktu maka jangka waktu 1 bulan kita anggap cukup. Resume itu sebenarnya berupa ringkasan gugatan, agar mediator mengetahui usulan pihak lawan itu seperti apa. Namun faktanya di sini banyak yang menjawab secara lisan, selain itu disini sudah terbiasa orang yang datang pada hari itu juga langsung meminta mediasi. Bahkan ada pula yang belum menerima surat gugatan. Sehingga penerapan resume di PA Tulungagung sementara untuk saat ini belum ada.

Jika melihat dari resume yang secara lisan dinyatkan oleh para pihak berkaitan dengan wakaf tersebut. Mereka di desa sebenarnya telah melakukan perjanjian tertulis yang disaksikan oleh kepala desa babadan, namun akhirnya Penggugat mencabut surat pernyataan tersebut karena merasa telah dimanipulasi dan sudah ada persengkokolan antara Tergugat dengan Kepala Desa. Namun

---

<sup>33</sup> *Ibid.*

tergugata membantah bahwa tidak pernah memaksa penggugat untuk tanda tangan dalam surat pernyataan.

Dalam pandangan Bapak Ahmad Budiyo pun berkaitan dengan resume perkara menyatakan:<sup>34</sup>

Resume perkara itu sudah ada dalam surat gugatan, menggalinya dari surat gugatan. Pada saat saya mengikuti pelatihan mediator, yang dimaksud resume itu kita mendengarkan kedua belah pihak tersebut. Karena seakan-akan Tergugat/Termohon itu kedudukannya sangat lemah karena Pengugat/Pemohon memiliki dalih yang dituangkan dalam surat gugatan, sedangkan Tergugat/Termohon hanya menyampaikan secara lisan. Memang dalam pandangan saya bantahan/tanggapan itu disampaikan saja di Majelis Hakim, karena pada dasarnya isi gugatan itu untuk disidangkan. Mediator itu hanya menggali posita dan petitum.

Berbeda halnya dengan pandangan Bapak Suwarno yang menyatakan bahwa<sup>35</sup> ”Resume perkara itu yang membuat mediator sebagai *note* mediator dalam memahami permasalahan para pihak dan setelah itu catatan tersebut dimusnahkan”.

Hal yang selalu diinginkan oleh para mediator yakni para pihak yang berperkara dapat mencapai keberhasilan dan menyelesaikannya melalui jalur mufakat. Pak Suwarno menuturkan<sup>36</sup>

”Ketika para pihak berhasil didamaikan maka akan dibuatkan kesepakatan perdamaian dan dimintakan kepada majelis hakim pemeriksa perkara untuk dibuatkan akta perdamaian”. Namun dalam perkara wakaf ini dengan bukti yang disodorkan mengindikasikan bahwa memang ada kesalahpahaman dari

---

<sup>34</sup> Hasil wawancara dengan bapak Ahmad Budiyo pada tanggal 04 Mei 2017 pada pukul 09.18 WIB di ruang mediasi Pengadilan Agama Tulungagung.

<sup>35</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Suwarno pada tanggal 02 Mei 2017 pada pukul 09.15 WIB di ruang mediasi Pengadilan Agama Tulungagung.

<sup>36</sup> *Ibid.*

Penggugat dan Tergugat berkaitan dengan renvoi dalam ikrar wakaf.

Selain itu juga jika para pihak sepakat untuk berdamai maka dibuatkan kesepakatan ataupun perkara dicabut. Dalam pandangan bapak Ahmad Yani pun juga sejalan yaitu<sup>37</sup>

Jika sepakat berdamai, para pihak membuat sendiri/dibantu mediator baik perdamaian keseluruhan/sebagian. Kemudian kesepakatan tersebut dilaporkan kepada majelis hakim pemeriksa perkara, tergantung keinginan para pihak ingin dicabut kemudian perkara selesai ataupun mohon dikukuhkan dalam akta perdamaian, kalau sifatnya perdamaian sebagian maka akan memohon kepada majelis hakim agar dimasukkan dalam pertimbangan hukum dan amar putusan. Namun sengketa wakaf ini PPAIW kelihatannya tidak mendasarkan penulisan ikrar wakaf berdasarkan Tanah Letter C Desa. Sehingga terjadi perbedaan pandangan dan mereka tidak bersepakat untuk berdamai dan lebih memilih menyelesaikan di meja persidangan.

Dalam proses mediasi itu proses jangka waktunya 30 hari, namun ada pula yang menafsirkan 30 hari tersebut berupa 30 hari kerja (6 minggu jika 5 hari kerja di PA),<sup>38</sup> dan dapat diperpanjang 30 hari lagi. Sependapat dengan Pak Budiyo, Pak Suwarno menjelaskan<sup>39</sup> "Kalau PERMA yang dulu itu jangka waktu mediasi selama 40 hari, namun ketika aturan berubah menjadi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 waktu pelaksanaan mediasi berganti menjadi 30 hari. Selain itu di PA Tulungagung sudah pernah melaporkan hasil mediasi kepada majelis seperti halnya laporan mediasi berhasil, berhasil sebagian, tidak

---

<sup>37</sup> Hasil wawancara dengan bapak Ahmad Yani Sayuti pada tanggal 03 Mei 2017 pada pukul 10.15 WIB di ruang mediasi Pengadilan Agama Tulungagung.

<sup>38</sup> Hasil wawancara dengan bapak Ahmad Budiyo pada tanggal 04 Mei 2017 pada pukul 09.18 WIB di ruang mediasi Pengadilan Agama Tulungagung

<sup>39</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Suwarno pada tanggal 02 Mei 2017 pada pukul 09.15 WIB di ruang mediasi Pengadilan Agama Tulungagung.

berhasil, tidak beritikad baik dan juga mediasi tidak dapat dilaksanakan. Hal ini juga dinyatakan oleh Bapak Ahmad Budiyono "Kalau saya sendiri sementara yang sudah saya laporkan berupa mediasi berhasil dan tidak berhasil", Namun pada sengketa wakaf yang terjadi pelaksanaan mediasi hanya selama 2 kali dan itupun tidak membuahkan hasil.<sup>40</sup>

Berbeda halnya dengan Bapak Ahmad Yani yang menyatakan "Saya sudah melaporkan laporan berupa mediasi laporan mediasi berhasil, berhasil sebagian, tidak berhasil, tidak beritikad baik dan juga mediasi tidak dapat dilaksanakan. Pada sengketa wakaf kemarin karena tidak ada kesepakatan maka saya laporkan gagal".

Proses mediasi selama ini memang dilaksanakan di ruang mediasi Pengadilan Agama. Karena memang mediasi ini berintegasi dengan pengadilan. Karena mediasi itu masuk ADR/APS jadi pada dasarnya tempatnya sesuai dengan kesepakatan, serta mediasi ini merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa secara tripartit. Jika memang salah satu pihak tidak bisa ikut mediasi maka prosesnya tidak bisa dilaksanakan. Sifat dari proses mediasi ini tertutup sehingga data yang diperoleh semuanya harus dimusnahkan. Namun tidak menutup kemungkinan bahwa mediasi bisa dilaksanakan di luar ruang mediasi, seperti kata Bapak Suwarno.<sup>41</sup> Ketika sengketa wakaf ini juga dilaksanakan di ruang mediasi, kala itu Penggugat (Wakif) dan

---

<sup>40</sup> *Ibid.*

<sup>41</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Suwarno pada tanggal 02 Mei 2017 pada pukul 09.15 WIB di ruang mediasi Pengadilan Agama Tulungagung.

Tergugat (Nadzir) serta didampingi kuasa hukum masing-masing hadir dalam proses mediasi.

Jikalau ada para pihak yang menginginkan memperpanjang masa mediasi, maka para pihak membuat surat pernyataan tentang permohonan perpanjangan masa mediasi lamanya 1 bulan ke depan. Jadi totalnya selama 2 bulan. Ini secara tertulis dalam PERMA, namun sekarang pelaksanaannya di sini masih secara lisan. Sebenarnya berdasarkan pernyataan tersebut mediator menyampaikan hal tersebut kepada majelis hakim, berbeda dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 yang dilaksanakan selama 40 hari dan dapat diperpanjang selama 14 hari. Pada sengketa wakaf ini para pihak tidak menginginkan proses perpanjangan walaupun mediator telah menawarkan karena permasalahan ini tidak bisa diselesaikan dalam 1-2 kali pertemuan. Rumitnya permasalahan ini diperlukan pertemuan yang lebih intens untuk mempelajari permasalahan ini. Keikutsertaan pihak ketiga seperti halnya kepala desa, camat bahkan masyarakat sekitar semakin memperkeruh permasalahan. Walaupun peran pihak ketiga tersebut memiliki maksud dan tujuan yang sama yakni adanya perdamaian, dan tujuan utama wakaf tersebut untuk kepentingan masyarakat luas.

Dalam beberapa keadaan memang mediasi itu bisa diwakilkan atau dikuasakan kepada walinya ataupun kuasa hukum. Menurut

Bapak Ahmad Yani dan Ahmad Budiyo<sup>42</sup> beberapa alasan diperbolehkannya prinsipal tidak menghadiri mediasi yaitu sakit keras, ada tugas negara dan berada di luar negeri. Tanpa adanya alasan tersebut maka tidak ada alasan untuk tidak mengikuti proses mediasi. Selain itu para pihak bisa dinyatakan sebagai para pihak yang tidak beritikad baik jika dipanggil secara patut selama dua kali tidak hadir. Menurut Bapak Ahmad Yani "Jika Tergugat/Termohon dinyatakan tidak beritikad baik maka dikenakan sanksi membayar biaya mediasi, sedangkan jika Penggugat/Pemohon yang tidak beritikad baik perkara bisa tidak diterima". Sengketa wakaf ini wakif dan nadhir sama-sama didampingi penasihat hukum, walaupun demikian kedua penasihat hukum tersebut tidak diperkenankan untuk mengikuti proses mediasi.

Kurang lebih hampir setahun lebih PERMA ini diundangkan, tidak dipungkiri pasti adanya kendala dalam pelaksanaannya di ranah pengadilan, sama halnya yang terjadi di PA Tulungagung. Menurut mediator PA Tulungagung, Bapak Ahmad Yani mengatakan:<sup>43</sup>

Kendala mungkin juga dalam mediasi itu salah satunya mediator itu tidak memiliki kewenangan untuk memaksakan para pihak untuk mengikuti aturan. Mereka memiliki hak untuk menentukan kesepakatan. Karena sudah menjadi kebiasaan para pihak meminta pada hari itu juga ingin mediasi, tidak ada relas panggilan mediasi dan mereka hadir karena ada relas panggilan sidang. Sehingga waktu untuk membuat resume perkara pun tidak ada. Tanpa dipanggil untuk mediasi mereka sudah hadir, mereka hadir karena perintah hakim untuk menghadap mediator

---

<sup>42</sup> Hasil wawancara dengan bapak Ahmad Yani Sayuti dan bapak Ahmad Budiyo pada tanggal 03 dan 04 Mei 2017 pada pukul 10.15 WIB dan 09.18 WIB di ruang mediasi Pengadilan Agama Tulungagung

<sup>43</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Yani Sayuti pada tanggal 03 Mei 2017 pada pukul 10.15 WIB di ruang mediasi Pengadilan Agama Tulungagung.



bukan karena kehendak mereka sendiri. Hal ini sudah terjadi sudah lama sehingga sudah menjadi kebiasaan, walaupun aturannya telah berubah. Sehingga hal ini didasarkan kepada kebijakan ketua pengadilan dengan menjalankan proses mediasi yang masih pula mengikuti PERMA Nomor 1 Tahun 2008 khususnya dalam masalah pemanggilan para pihak. Memang panggilan sidang pertama itu agendanya untuk perdamaian dan kemudian dilanjutkan ke tahap mediasi. Karena ada pemahaman seperti ini bahwa para pihak hadir di ruang persidangan kemudian didamaikan oleh hakim, baru kemudian dilanjutkan mediasi. Tetapi dalam aturan itu disebutkan bahwa upaya perdamaian harus sesuai dengan PERMA. Jadi perdamaian yang dimaksud itu bukan yang berada di ruang persidangan. Namun pandangan hakim masih seperti itu. Karena dasar hukum hakim mendamaikan itu HIR/RBg bukan PERMA, sehingga majelis hakim juga ikut mendamaikan. Faktanya di ruang persidangan hakim mendamaikan hanya dengan mengatakan perkara ini dilanjutkan atau tidak, bahkan terkadang ada beberapa hakim yang tidak menjelaskan proses mediasi itu seperti apa kepada para pihak. Bahkan tanda tangan penjelasan yang seharusnya di ruang persidangan, dilaksanakan ruang mediasi. Memang seharusnya yang lebih aktif itu hakim pemeriksa perkara karena hakim memiliki hak untuk memerintah harus ini dan itu. Kalau berkedudukan sebagai mediator maka tidak diperbolehkan untuk menasehati karena bisa dikira memihak salah satu pihak. Selain itu menyalahkan pun juga tidak bisa, karena sesuai dengan tugasnya mediator hanya memberikan saran, dengan melihat permintaan dari pihak itu seperti apa, karena pada dasarnya sifatnya perundingan dan mediator hanya memfasilitasi.

Dalam pandangan Bapak Suwarno kendala mediasi sejauh ini yakni "Jika salah satu pihak itu tidak menghadiri proses mediasi, sehingga menghambat jalannya mediasi".<sup>44</sup>

Bahkan jika dikaitkan dengan perkara sengketa wakaf ini yakni ketika mereka diminta untuk melanjutkan ke tahapan mediasi yang lebih intens yakni melaksanakan mediasi lebih dari dua kali mereka

---

<sup>44</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Suwarno pada tanggal 02 Mei 2017 pada pukul 09.15 WIB di ruang mediasi Pengadilan Agama Tulungagung.

mengiyakan, namun ketika pada gilirannya untuk mediasi salah satu pihak tidak menghadiri proses mediasi.

Pihak pengadilan wajib memberikan fasilitas yang dibutuhkan dalam proses mediasi baik berupa ruangan dan beberapa alat pendukung yang diperlukan. Ketika sengketa wakaf ini dimediasi para pihak juga dibuat merasa nyaman dalam melas

Dalam hal ini Bapak Ahmad Yani memberikan tawaran dan solusi dalam menghadapi permasalahan dalam proses mediasi khususnya di PA Tulungagung dalam masalah sengketa wakaf ini, seperti halnya:<sup>45</sup>

Tawaran kita kalau bisa sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Keputusan Mahkamah Agung nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan PERMA tersebut. Termasuk juga harus memiliki mediator yang memiliki kompetensi di bidangnya. Kita ketahui antara PERMA dan kebijakan ketua pengadilan itu kedudukannya lebih tinggi PERMA. PERMA kedudukannya lebih tinggi SEMA, karena MA memiliki hak untuk mengatur hal-hal yang belum dituangkan dalam hukum acara. Seharusnya memang PERMA itu harus dilaksanakan sepenuhnya juga telah didukung dengan adanya KMA maka akan mempermudah. Karena inilah instrumen yang menjadi pedoman mediator dalam memediasi. Selain itu juga dalam KMA pun juga telah dicantumkan kode etik mediator yang mana sudah ada sejak dulu namun dimasukkan dengan nomor dan ketua MA yang berbeda. Sehingga dengan adanya pergantian ini kode etik mediator lebih memiliki landasan hukum karena dimasukkan dalam KMA. Kemudian jika dengan masalah yang di mediasi dalam sengketa wakaf ini maka lebih baik dilakukan pengukuran ulang dengan pihak yang berwenang seperti BPN. Kemudian dibandingkan antara ikrar wakaf dan juga letter C. Dengan demikian akan diketahui tanah sisa yang disengketakan

---

<sup>45</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Yani Sayuti pada tanggal 03 Mei 2017 pada pukul 10.15 WIB di ruang mediasi Pengadilan Agama Tulungagung.

terkikis erosi atau memang terpakai untuk MCK seperti yang disangkakan.

Selain itu Bapak Ahmad Yani memberikan solusi yakni:<sup>46</sup>

Ya harus sesuai dengan petunjuk PERMA saja, karena MA sudah susah payah membuat aturan tersebut. Seharusnya mediasi dilaksanakan saja sesuai dengan PERMA dan KMA sebagai bentuk apresiasi. Jadi apa artinya aturan jika tidak pernah dilaksanakan. Salah satu alasan PERMA ini dirubah memang disesuaikan dengan kondisi. Sehingga dalam sengketa wakaf itu memang karena prosenya yang rumit mediasinya pun juga harus lebih intens, mengingat penggugat dan tergugat sama-sama memiliki dasar dalam wakaf tersebut.

Selain itu terkait kendala yang dihadapi seperti halnya resume perkara dalam sengketa wakaf tersebut:<sup>47</sup>

Sebenarnya resume itu tidak sulit diterapkan kepada Tergugat/Termohon. Karena dalam form resume terdiri dari kasus posisinya seperti apa, meringkas dari gugatan saja, misal karena ada pertengkaran atau ingkar, faktor penyebabnya, akibatnya apa, usulan rencana perdamaian itu gimana. Resume itu sebenarnya masuk berkas. Sehingga beberapa kesulitan juga melihat latar belakang para pihak, karena mereka merasa nyaman menyampaikan secara lisan semata bisa menjelaskan secara panjang lebar, karena secara singkat resume itu hanya berupa ringkasan. Tetapi dalam sengketa wakaf tersebut penggugat dan tergugat tidak memiliki waktu dalam membuat resume perkara tersebut. Mereka lebih suka menjelaskan secara langsung kepada mediator.

## **2. Implementasi Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Sengketa Wakaf di Pengadilan Agama Tulungagung.**

---

<sup>46</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Yani Sayuti pada tanggal 03 Mei 2017 pada pukul 10.15 WIB di ruang mediasi Pengadilan Agama Tulungagung

<sup>47</sup> *Ibid.*

Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa merupakan aturan yang mengatur tentang penyelesaian sengketa secara umum. Namun dalam penelitian ini dalam undang-undang tersebut lebih dikhususkan dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi yang merupakan bagian dari ADR. Seperti halnya dijelaskan dalam penjelasan sebelumnya bahwa perkara yang dimediasi lebih tertuju pada sengketa wakaf di Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 0946/Pdt.G/2016.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para mediator Pengadilan Agama Tulungagung didapatkan informasi bahwa sengketa wakaf ini tergolong masih baru maka diperlukan penyelesaian yang tepat dan bias dicarikan alternative solusi yang sama-sama menguntungkan kedua belah pihak yang bersengketa. Perkara ini didaftarkan oleh pihak penggugat pada tanggal 11 April 2016. Awal mulanya sengketa yang melibatkan antara wakif dan nadzir ini sudah dimusyarahkan, namun tidak menemukan titik temu dikarenakan kedua belah pihak sama-sama bersikukuh dengan pandangan mereka. Selain itu, kedua pihak sama-sama memiliki dalih dan dasar untuk saling mempertahankan tanah wakaf tersebut. Inilah salau satu fungsi dari mediasi. Mediasi menjadi salah satu alternatif penyelesaian sengketa yang berintegasi dengan pengadilan. Dalam kasus ini para pihak juga didampingi oleh kuasa hukum masing-masing menjalankan perintah hakim untuk melaksanakan mediasi.

Mediasi adalah upaya para pihak yang bersengketa menyelesaikan sengketa melalui perundingan dengan bantuan pihak lain yang netral, disebut mediator. Mediator berfungsi membantu para pihak mencapai kesepakatan. Dalam hal ini mediator hanya dapat menyampaikan saran-saran substantif tentang pokok sengketa. Ini tidak mempunyai kewenangan memutus atau memaksa suatu penyelesaian. Keputusan tentang berbagai masalah selama perundingan, sepenuhnya berada pada pihak yang diambil berdasarkan kesepakatan. Mediator di pengadilan agama Tulungagung ada 3 yang bertugas yaitu Drs. Ahmad Yani Sayuti, S.H.M.H, H. Suwarno, S.H dan Drs. Ahmad Budiyono.

Dalam hasil wawancara yang dilakukan peneliti, didapatkan beberapa informasi seperti halnya dipaparkan dalam paparan berikut ini. Ketika peneliti menanyakan tentang mediasi dalam perspektif Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, bapak Ahmad Yani Sayuti menyatakan:<sup>48</sup>

Mediasi memang merupakan bagian dari ADR (Alternatif Dispute Resolution) atau APS (Alternatif Penyelesaian Sengketa) sehingga dalam rangka mengurangi perkara dan mempermudah menyelesaikan sengketa para pihak antara Wakif sebagai Penggugat dan Nadzir sebagai Tergugat. Kasus ini wajib di mediasi karena syarat-syarat untuk melakukan mediasi telah terpenuhi.

---

<sup>48</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Yani Sayuti pada tanggal 03 Juli 2017 pada pukul 10.15 WIB di ruang mediasi Pengadilan Agama Tulungagung.

Sebenarnya dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak membahas secara mendetail berkaitan dengan mediasi, namun dalam juga dijelaskan bahwa mediasi merupakan salah satu alternatif dalam menyelesaikan perkara termasuk sengketa wakaf yang menjadi wewenang Pengadilan Agama Tulungagung. Penuturan mediator menyatakan bahwa sengketa wakaf ini sudah dirundingkan sebelumnya namun karena terjadi perbedaan data dan bukti yang diterima, maka sama-sama terjadi konflik dan bersikukuh dengan pandangan mereka masing-masing.

Sengketa wakaf seperti yang dijelaskan bapak Suwarno:<sup>49</sup>

Sengketa wakaf antara bapak sukrisno dan juga pengelola masjid yang kemudian disebut sebagai nadzhir telah berdiskusi sebelumnya dengan perangkat desa namun tidak menghasilkan penyelesaian.

Sengketa wakaf memang memiliki penyelesaian yang lebih lama dalam tahapannya. Dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memang tidak secara mendetail membahas tentang mediasi, namun dalam aturan ini disinggung berkaitan dengan mediasi sebagai salah satu penyelesaian sengketa baik di pengadilan maupun di luar pengadilan. Dalam pandangan Bapak Budiyono selaku mediator Pengadilan Agama Tulungagung:

---

<sup>49</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Suwarno pada tanggal 04 Juli 2017 pada pukul 11.15 WIB di ruang mediasi Pengadilan Agama Tulungagung

Sengketa wakaf antara Bapak Sukrisno dan Nadzhir Masjid Al Ikhlas cq Ketua Nadzhir yakni Bapak Suparni, bermula ketika Penggugat menyatakan bahwa pada tahun 1995 itu mewakafkan tetapi ada beberapa tanah yang bukan untuk wakaf dikuasai Nadzhir. Selain itu Tergugat menyatakan bahwa yang dipergunakan itu merupakan tanah yang diwakafkan itu tidak menggunakan tanah yang dimiliki oleh Bapak Sukrisno itu.

Berdasarkan data yang diperoleh diketahui bahwa tanah yang menjadi sengketa itu terletak di dusun pereng desa babadan kecamatan karangrejo. Dalam surat gugatan yang diajukan bahwa tanah yang dimiliki oleh Penggugat itu sebesar 80 ru dan diwakafkan ke Nadzhir sebesar 30 ru, sehingga ada sisa 50 ru. Namun dalam pernyataan Tergugat kepada mediator menyatakan bahwa sebenarnya sejak awal tanah yang diwakafkan sudah sebesar 30 ru atau 430 m<sup>2</sup>.

Perbedaan pandangan itu terlihat dengan adanya perenvoinan dalam ikrar akta wakaf yang menjadi dasar persengketaan ini. Awal mulanya dalam pencatatan tertulis bahwa tanah yang diwakafkan seluas 600 m<sup>2</sup> namun ada perenvoian menjadi 430 m<sup>2</sup>. Ketika mediator menanyakan alasan dibalik perenvoian itu penggugat dan tergugat memiliki pemahaman yang berbeda. Sebenarnya mediator menginginkan mediasi itu dilanjutkan minggu berikutnya. Jika melihat dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa proses mediasi dalam sengketa apapun termasuk sengketa wakaf.

Bapak Budiyo menjelaskan bahwa sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, disebutkan bahwa:<sup>50</sup>

Dalam sengketa atau beda pendapat tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasihat ahli maupun melalui seorang mediator. Kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat bagi para pihak untuk dilaksanakan dengan itikad yang baik. Kesepakatan tertulis wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 hari terhitung sejak penandatanganan, dan wajib dilaksanakan dalam waktu tersebut. Namun di sini karena sengketanya berkaitan dengan wakaf maka diselesaikan di Pengadilan Agama. Sengketa itu akhirnya tidak mencapai kesepakatan dikarenakan para pihak diminta untuk menyelesaikan di meja mediasi tidak membuahkan hasil.

Selain itu sengketa wakaf ini tergolong sulit dipecahkan karena mediator pun juga memiliki pemikiran yang berbeda sehingga permasalahan ini jika diruntut merupakan sebuah kesalahan yang massif. Kenapa tidak demikian peristiwa pewakafan ini terjadi pada tahun 1995 dan bahkan ikrar wakafnya pun juga telah terbit lama, kenapa hingga berpuluh-puluh tahun disengketakan ketika mengetahui adanya ikrar tertulis seperti itu.

Banyak faktor yang menyebabkan proses mediasi dalam sengketa wakaf ini tidak berjalan baik sesuai yang diharapkan.

Menurut Bapak Ahmad Yani:<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Budiyo pada tanggal 06 Juli 2017 pada pukul 11.19 WIB di ruang mediasi Pengadilan Agama Tulungagung

<sup>51</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Yani Sayuti pada tanggal 03 Juli 2017 pada pukul 10.15 WIB di ruang mediasi Pengadilan Agama Tulungagung.



Sengketa wakaf ini memang sedikit sulit dipecahkan apalagi para pihak ketika diajak berunding selalu mengedepankan egonya masing-masing dan berbicara dengan nada yang keras. Ketika mediator berusaha menggali data tentang alur permasalahan ini, para pihak malah ingin menginginkan penyelesaian di meja persidangan.

Inilah salah satu kendala dalam proses mediasi, apalagi ada kaitannya dengan masalah pertanahan dan barang-barang yang memiliki nilai ekonomis. Ketika ada permasalahan seperti wakaf tersebut mediator harus bersifat pasif dan hanya berfungsi sebagai fasilitator dan penyambung lidah dari para pihak yang bersengketa, sehingga tidak terlibat dalam menyusun dan merumuskan atau proposal kesepakatan. Selain itu mediator tidak memiliki kewenangan membuat keputusan selama perundingan berlangsung. Inilah yang terjadi juga pada sengketa wakaf antara Bapak Sukrisno dengan Nadzir Masjid Al-Ikhlas. Ketika mediator memberikan saran untuk melakukan pengukuran ulang tanah yang disengketakan, salah satu pihak menolak karena merasa sudah pernah dilakukan pengukuran namun ada hadangan oleh masyarakat sekitar. Sehingga dengan wewenang yang dimiliki oleh mediator terbatas serta mediator tidak memiliki wewenang untuk memaksa para pihak untuk melakukan pengukuran seperti halnya fungsi hakim.

Jika mendengar informasi dari mediator sengketa wakaf ini dinilai sulit untuk didamaikan dikarenakan beberapa hal. Seperti halnya pemaparan Bapak Ahmad Yani Sayuti:<sup>52</sup>

Antara wakif dan nadzhir pada dasarnya ingin berdamai namun para pihak tidak memiliki daya tawar sehingga bisa dilakukan agar mencapai kesepakatan. Selain itu antara wakif dan nadzhir juga telah terjadi permusuhan yang lumayan lama dan mendalam. Artinya ketika diberikan solusi selalu mengedepankan emosi.

Sebenarnya mediasi itu memiliki tingkat penyelesaian yang lebih mudah daripada penyelesaian melalui jalur pengadilan. Selain itu terdapat batas waktu dalam penyelesaian mediasi ini. Jika berdasarkan undang-undang batasan waktu 30 hari dalam penyelesaiannya. Sengketa wakaf itu memang menjadi wewenang Pengadilan Agama. Keberhasilan mediasi memang tergantung dari keinginan para pihak yakni wakif dan nadzir.

Seandainya para pihak mempunyai kepentingan yang sama untuk menyelesaikan sengketa mereka dengan cepat, maka mediasi dapat dijalankan serta dengan mediasi yang tidak memakan waktu yang lebih banyak. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Suwarno dapat diketahui bahwa:<sup>53</sup>

Sebenarnya inti dalam permasalahan sengketa ini adalah ikrar wakafnya. Jika pada saat terjadi proses wakaf PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikar Wakaf) seyogyanya mengecek persuratan tanah tersebut sehingga pembuatan ikrar wakaf setelah melihat

---

<sup>52</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Yani Sayuti pada tanggal 03 Juli 2017 pada pukul 10.15 WIB di ruang mediasi Pengadilan Agama Tulungagung.

<sup>53</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Suwarno pada tanggal 04 Juli 2017 pada pukul 11.15 WIB di ruang mediasi Pengadilan Agama Tulungagung

persuratan dan juga sudah diukur oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional).

Pada pertemuan pertama dalam proses mediasi memang mediator masih menggali permasalahan tentang duduk perkara wakaf ini. Jika melihat gugatan yang diajukan memang bisa dilihat luas tanah secara keseluruhan tidak disebutkan secara mendetail oleh penggugat, hanya tertulis tanah yang diwakafkan semata. Sehingga ketika mediator menanyakan hal tersebut terjadi perbedaan pendapat. Bapak Ahmad Budiyo selaku mediator juga menuturkan:<sup>54</sup>

Lebih baik tanah tersebut diukur ulang karena memang di ruang mediasi jika tidak melihat secara langsung akan sulit untuk dipecahkan. Selain itu tanah yang disengketakan tersebut bersebelahan dengan sungai, sehingga kemungkinan terjadinya erosi bisa mungkin terjadi. Artinya solusi awal yang ditawarkan lebih baik diukur ulang dengan disaksikan oleh pejabat desa, warga, mediator dan pihak-pihak lain yang berkaitan.

Kendala dalam mediasi yang terjadi dalam sengketa wakaf ini yaitu menurut pemaparan Bapak Ahmad Budiyo:<sup>55</sup>

Kedua belah pihak ini saling ego serta tidak mau memecahkan permasalahan secara baik-baik. Mereka inginnya tetap perkara lanjut ke meja persidangan dan tidak mengindahkan masalah perdamaian di ruang mediasi. Selain itu pihaknya banyak yang tidak terbuka banyak hal-hal yang ketika ditanyakan tidak dijawab semestinya. Sehingga mediasi sengketa ini berakhir dengan hasil gagal mencapai kesepakatan.

---

<sup>54</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Budiyo pada tanggal 06 Juli 2017 pada pukul 11.19 WIB di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Tulungagung

<sup>55</sup> *Ibid.*

### C. Temuan Penelitian

Berdasarkan paparan data ada beberapa hal yang terjadi dalam mediasi Sengketa Wakaf Nomor Perkara 0946/Pdt.G/2017:

1. Sengketa wakaf di Pengadilan Agama Tulungagung sudah memakai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016
2. Sengketa wakaf di Pengadilan Agama Tulungagung lebih cenderung memediasi dengan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.
3. Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 belum terlalu maksimal dipergunakan karena aturan tentang mediasi hanya bersifat umum.
4. Sengketa wakaf masih jarang masuk di pengadilan sehingga proses mediasinya pun juga memerlukan waktu.
5. Batas waktu mediasi yang lebih singkat dari 40 hari menjadi 30 hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan putusan sela Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Namun dalam sengketa wakaf para pihak tidak memanfaatkan waktu tersebut.
6. Kewajiban para pihak menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum, kecuali ada alasan sah (Pasal 6 ayat (1) dan ayat (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2016).<sup>56</sup> Ketika memediasi sengketa wakaf diketahui kedua belah pihak hadir disertai pula kuasa hukum masing-masing.

---

<sup>56</sup> Mahkamah Agung RI, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi pasal 6 ayat 1 dan 4, hal. 8

7. Para pihak tidak beritikad baik dengan tidak menghadiri pertemuan mediasi selanjutnya sesuai dengan yang diperjanjikan dengan mediator. Pengaturan itikad baik ini memang sudah ada di dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tetapi penjabarannya tidak detail. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mewajibkan para pihak beritikad baik ketika bermediasi. Jika tidak, ada akibat hukum bagi yang tidak beritikad baik atas laporan mediator. (Pasal 23 Perma Nomor 1 Tahun 2016).<sup>57</sup>
8. Dalam sengketa wakaf diketahui bahwa ada mediator yang kurang memahami sengketa perwakafan karena *background* mediatornya.
9. Kurangnya Koordinasi antar Mediator sehingga dalam mengatasi sengketa wakaf sulit dicarikan solusi.
10. Para pihak tidak membuat resume perkara sengketa wakaf sehingga sulit untuk menampung tanggapan pihak lain yang terkait.
11. Kurangnya pemahaman bagi para pihak tentang pentingnya mediasi sehingga dalam sengketa wakaf ini para pihak cenderung memilih untuk menyelesaikan di meja persidangan.
12. Kurangnya koordinasi antara pejabat PPAIW, Pihak Pengadilan dan Mediator
13. Para pihak yang berperkara dalam sengketa wakaf ini mendapat pengaruh pihak luar untuk menghindari proses mediasi.

---

<sup>57</sup> Mahkamah Agung RI, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi pasal 23, hal.

14. Ketidakinginan untuk berdamai dari para pihak pada sengketa wakaf ini.
15. Sengketa wakaf ini memiliki karakter penyelesaian yang lebih rumit karena pihak yang terlibat terdiri dari berbagai golongan sehingga mediator kesulitan untuk mengarahkan untuk membuat kesepakatan.
16. Aturan tentang perwakafan masih belum dijalankan secara maksimal sehingga terjadi sengketa wakaf ini, karena kurangnya pemahaman dari kedua belah pihak.
17. Adanya campur tangan masyarakat sehingga solusi yang diberikan oleh mediator tidak bisa dilakukan di lapangan.

#### **D. Analisis Temuan Penelitian**

Berdasarkan hasil temuan penelitian di atas dapat dijelaskan:

1. Sengketa wakaf di Pengadilan Agama Tulungagung sudah memakai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dalam proses mediasinya.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan telah dijalankan oleh Pengadilan Agama Tulungagung. Sehingga proses penyelesaian sengketa wakaf ini sudah diterapkan menggunakan PERMA tersebut.

2. Sengketa wakaf di Pengadilan Agama Tulungagung lebih cenderung memediasi dengan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016.

Mediasi memang sudah berintegrasi dengan pengadilan sejak adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang prosedur mediasi di pengadilan. Sehingga secara tidak langsung Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tidak terlalu dipergunakan karena memang aturannya tidak sedetail dalam PERMA. Sama halnya dalam sengketa wakaf antara bapak Sukrisno dan Nadhir ini, mediator lebih memilih memakai PERMA karena prosedurnya sudah tersusun secara rapi.

3. Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 belum terlalu maksimal dipergunakan karena aturan tentang mediasi hanya bersifat umum.

Dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa hanya membahas mediasi dalam satu pasal semata. Sehingga ketika sengketa wakaf ini diperkarakan maka diperlukan dasar yang lebih kuat, dengan sengketa wakaf yang melibatkan banyak pihak, penyelesaian sengketa wakaf ini memakan waktu dan juga tingkat penyelesaian yang tinggi.

4. Sengketa wakaf masih jarang masuk di Pengadilan sehingga proses mediasinya pun juga memerlukan waktu.

Di tahun 2016 diketahui hanya ada satu perkara wakaf yang masuk di Pengadilan Agama Tulungagung, itupun setelah dasar dari proses mediasi berubah dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pada dasarnya sengketa

wakaf sudah menjadi wewenang pengadilan sejak lama, namun perkara di pengadilan lebih didominasi dalam masalah keluarga. Sengketa wakaf ini menjadi tantangan tersendiri mengingat aturannya sudah jelas namun penerapannya masih sulit dijalankan sesuai dengan Undang-Undang.

5. Batas waktu mediasi yang lebih singkat dari 40 hari menjadi 30 hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan putusan sela Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Namun dalam sengketa wakaf para pihak tidak memanfaatkan waktu tersebut.

Pada dasarnya tidak ada perbedaan dalam penyelesaian sengketa wakaf, namun dengan tenggang waktu yang diberikan pengadilan selama 30 hari, sebenarnya cukup dalam mendiskusikan masalah ini. Namun, dengan memediasi pihak yang terlibat dengan berbagai latar belakang membuat penyelesaian sengketa wakaf ini menjadi tidak maksimal. Artinya diberikan waktu berapapun tidak terlalu berpengaruh bagi mereka.

6. Kewajiban para pihak menghadiri secara langsung pertemuan Mediasi dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum, kecuali ada alasan sah (Pasal 6 ayat (1) dan ayat (4) PERMA Nomor 1 Tahun 2016).<sup>58</sup>
7. Para pihak tidak beritikad baik dengan tidak menghadiri pertemuan mediasi selanjutnya sesuai dengan yang diperjanjikan dengan mediator. Pengaturan itikad baik ini memang sudah ada di dalam

---

<sup>58</sup> Mahkamah Agung RI, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi pasal 6 ayat 1 dan 4, hal. 8



PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tetapi penjabarannya tidak detail. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mewajibkan para pihak bertikad baik ketika bermediasi. Jika tidak, ada akibat hukum bagi yang tidak bertikad baik atas laporan mediator. (Pasal 23 Perma Nomor 1 Tahun 2016).<sup>59</sup>

Ketika mediasi sengketa wakaf diketahui kedua belah pihak hadir disertai pula kuasa hukum masing-masing. Namun dalam perkembangannya para pihak diminta untuk hadir kedua kalinya untuk melanjutkan proses tersebut, namun keduanya tidak hadir dalam proses mediasi sesuai dengan yang dijadwalkan. Inilah salah satu kelemahan dari proses mediasi, yang mana pihak-pihak yang terlibat lebih memilih jalur persidangan daripada memilih jalur perdamaian, sehingga dinyatakan dalam laporan mediasi para pihak tidak bertikad baik karena tidak menghadiri proses mediasi yang kedua kalinya.

8. Dalam sengketa wakaf diketahui bahwa ada mediator yang kurang memahami sengketa perwakafan karena *background* mediatornya.

Wakaf diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004. Dalam aturan tersebut tidak memberikan secara detail proses penyelesaian wakaf, hanya menyebutkan menjadi wewenang Pengadilan Agama. Namun karena jarang sengketa wakaf ini diajukan membuat aturan ini tidak terlalu baku untuk dipelajari. Bahkan dari hasil pengamatan peneliti mediator pun juga sempat kesulitan ketika

---

<sup>59</sup> Mahkamah Agung RI, PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi pasal 23, hal.

ditanyakan berkaitan dengan proses mediasi sengketa wakaf ini. Setelah ditelusuri memang *background* mediatornya memiliki latar belakang bukan dari ranah peradilan sehingga masih asing dengan aturan tentang perwakafan.

9. Kurangnya Koordinasi antar Mediator sehingga dalam mengatasi sengketa wakaf sulit dicarikan solusi.

Sengketa wakaf yang terjadi yang melibatkan wakif dan nadzir ini memang cukup menarik untuk dibahas. Namun karena sifatnya yang tertutup membuat peneliti hanya memperoleh informasi dari internal pengadilan. Ketika sengketa ini dimediasi memang antar mediator memiliki pandangan yang berbeda. Walaupun demikian ada beberapa yang memberikan solusi ada pula yang hanya sebagai pendengar. Sehingga ada baiknya para mediator itu sebelumnya mempelajari secara mendetail dan mendiskusikan permasalahan sengketa wakaf ini, agar ada kepercayaan dari masyarakat bahwa ada alternatif yang lebih baik daripada jalur pengadilan.

10. Para pihak tidak membuat resume perkara sengketa wakaf sehingga sulit untuk menampung tanggapan pihak lain yang terkait.

Resume perkara dipergunakan untuk mempermudah kedua belah pihak serta mengetahui tanggapan lawan ketika digugat dengan dalih sebagaimana diutarakan dalam surat gugatan. Namun ternyata mereka tidak membuat sehingga mereka lebih memilih menjelaskan secara lisan.

11. Kurangnya pemahaman bagi para pihak tentang pentingnya mediasi sehingga dalam sengketa wakaf ini para pihak cenderung memilih untuk menyelesaikan di meja persidangan.

Sengketa yang ada kaitannya dengan barang baik bergerak amupun tidak bergerak memang lebih baiknya diselesaikan melalui jalur non litigasi seperti halnya mediasi. Karena hasil dalam mediasi ini lebih fleksibel sesuai dengan keinginan kedua belah yang bersengketa. Namun berbeda halnya dalam kasus sengketa wakaf ini, karena memang sudah sulit didamaikan, akhirnya para pihak berkesimpulan jalan yang terbaik diselesaikan di meja persidangan.

12. Kurangnya koordinasi antara pejabat PPAIW, Pihak Pengadilan dan Mediator

Kasus yang terjadi ini bermula terjadi perbedaan data dalam warkah ikrar wakaf dan juga sertifikat tanahnya, sehingga diperlukan pula koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam menyelesaikan permasalahan ini.

13. Para pihak yang berperkara dalam sengketa wakaf ini mendapat pengaruh pihak luar untuk menghindari proses mediasi.
14. Ketidakinginan untuk berdamai dari para pihak pada sengketa wakaf ini.
15. Sengketa wakaf ini memiliki karakter penyelesaian yang lebih rumit karena pihak yang terlibat terdiri dari berbagai golongan sehingga mediator kesulitan untuk mengarahkan untuk membuat kesepakatan.

Kaitannya dengan sengketa wakaf yang dibahas, melibatkan banyak pihak seperti kedua belah pihak yang bersengketa, perangkat desa, PPAIW, pihak kecamatan dan juga masyarakat. Artinya sengketa ini sudah berkembang lebih jauh sehingga ketika mediator memberikan solusi selalu terbantahkan dan tidak diterima oleh pihak yang bersengketa.

16. Aturan tentang perwakafan masih belum dijalankan secara maksimal sehingga terjadi sengketa wakaf ini.

Undang-undang berkaitan dengan wakaf sudah telah diatur sedemikian rupa namun pada akhirnya aturan yang dibuat belum dijalankan semestinya. Memang dalam aturan tersebut hukum acaranya masih memakai hukum acara perdata secara umum, sehingga penanganannya pun disamakan dengan sengketa lainnya.

17. Adanya campur tangan masyarakat sehingga solusi yang diberikan oleh mediator tidak bisa dilakukan di lapangan.

Pada tanah wakaf yang disengketakan ini telah berdiri sebuah bangunan masjid, sehingga masyarakat sekitar merasa haknya untuk beribadah terusik dengan kondisi yang seperti ini, sehingga ketika para pihak beserta pihak pengadilan mengadakan pengukuran ulang, maka masyarakat sekitar menolak dan berusaha menghentikan proses pengukuran ulang tanah wakaf ini.